

Lampiran II Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E/ 250.A/97



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : Kw.32.4/PP.03.2/582/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Nomor : **57** Tahun 2013 Tanggal, **05** Maret 2013 Tentang Persetujuan Berdirinya Madrasah Aliyah Swasta Ummul Quro Kec. Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, dengan ini diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta Kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH ALIYAH SWASTA UMMUL QURO**
Alamat : **Jl. Pendidikan Layang Desa Sawang Laut**
Kecamatan : **Kundur Barat**
Kabupaten : **Karimun**
Provinsi : **Kepulauan Riau**
Penyelenggara Madrasah/ : **Ulil Albab**
Yayasan
Berdiri Sejak : **2011/2012**

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	3	1	2	2	1	0	2	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dikeluarkan di: Tanjungpinang
Pada Tanggal : **05** Maret 2013

KEPALA,

Drs. H. HANDARLIN H. UMAR
NIP.19600428 199003 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 57 TAHUN 2013

TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA UMMUL QURO
KUNDUR BARAT KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
1	2	3	4
1	MADRASAH ALIYAH SWASTA UMMUL QURO	JL. PENDIDIKAN LAYANG SAWANG LAUT KUNDUR BARAT KABUPATEN KARIMUN	131221020005

Ditetapkan : Tanjungpinang
Pada tanggal : 05 Maret 2013

KEPALA KANWIL
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



[Signature]
HANDARLIN H. UMAR



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 57 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL BERDIRINYA MADRASAH ALIYAH
SWASTA UMMUL QURO
KECAMATAN KUNDUR BARAT KABUPATEN KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau dipandang perlu untuk memberikan persetujuan/izin operasional terhadap Madrasah Aliyah Swasta Ummul Quro di Kabupaten Karimun;
- b. bahwa Madrasah Aliyah Ummul Quro telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan;
- c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b maka dipandang perlu diberikan izin operasional melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kanwil Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Agama;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL BERDIRINYA MADRASAH ALIYAH SWASTA UMMUL QURO KECAMATAN KUNDUR BARAT KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
- Kesatu : Memberikan izin operasional atas Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Ummul Quro Sawang Laut Kabupaten Karimun dengan status terdaftar.
- Kedua : Persetujuan izin operasional ini diberikan dengan ketentuan :
- a. Penyelenggaraan madrasah tidak mengarah kepada keuntungan pribadi;
 - b. Penyelenggaraan madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - c. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Agama;
 - d. Penyelenggara madrasah harus mempunyai kepala sekolah dan tenaga pengajar tetap yang diangkat oleh penyelenggara madrasah;
 - e. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang;
 - f. Tersedianya gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas madrasah/sekolah milik Pemerintah;
 - g. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang cukup;
 - h. Menyampaikan laporan bulanan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tanjungpinang
Pada tanggal : 05 Maret 2013

KEPALA KANWIL
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



[Signature]
BANDARLIN H. UMAR

Tembusan

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Ka. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Ka. Kemenag Kabupaten Karimun
4. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun